



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 07 / Kept / Set. KPU Kota – 011329166 / 2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2015 Tanggal 14 November 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 adalah :

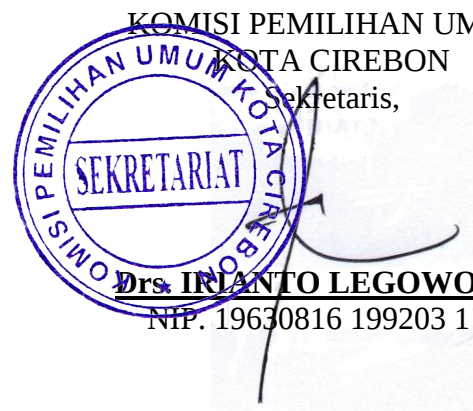
Nama : ARIEF SURAHMAN, SE.
NIP : 19840310 201012 1 003
Jabatan : Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Khusus Pejabat Pengadaan :
 - a. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - 2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - c. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 - d. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

- KETIGA** : Masa tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon adalah bulan Januari s/d bulan Desember 2015.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 15 Januari 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRLANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009

Tembusan :
Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.